



**P U T U S A N**

**Nomor 2441 K/Pid.Sus/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALI USNI Bin H. SARWANI (Alm);**  
Tempat lahir : Samarinda;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/13 Februari 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pasar Kedondong RT. No. Kelurahan Karang  
Asam, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota  
Samarinda;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Kerja;  
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa ALI USNI Bin H. SARWANI (ALM) bersama IWAN SETIAWAN Als IWAN BAGONG Bin SABRAN dan AGUS PRIHATIN Als. AGUS ATEN (Berkas terpisah) dan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Slamet Riyadi , Kelurahan Karang Asam , Kecamatan Sungai Kunjang, Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas telah dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap saksi IWAN SETIAWAN Als IWAN BAGONG Bin SABRAN dan saksi AGUS SUPRIATIN Als ATEN Bin Wagimin (berkas terpisah) Karena kedapatan telah memiliki Narkoba yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu (metamfetamina) berbentuk kristal sebanyak 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika dengan berat total keseluruhan 15,76 (lima belas koma tujuh puluh enam) gram/Bruto, 3 (tiga) sendok penakar, 2 (dua) bundel plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah Hp merk Samsung Lipat warna Hitam, 1 (satu) buah kendaraan roda dua Honda Blade warna merah hitam No .Pol KT 6138 WF, dan uang tunai Rp.10.460.000,-. Dari keterangan kedua pelaku diperoleh keterangan bahwa Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas narkotika Bayur Samarinda, dan setelah mendapat keterangan tersebut Tim BNNP Kaltim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa menjual atau menyediakan shabu-shabu kepada saksi AGUS SUPRIATIN Als ATEN Bin WAGIMIN sebanyak kurang lebih 10 kali. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang kaitan dengan Terdakwa dibawa ke Kantor BNNP Kaltim Samarinda untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket shabu-shabu dengan berat 15,76 (lima belas koma tujuh puluh enam) gram/bruto dari Sdr . YUDI (DPO) dan ANTO RAMBO (DPO) dimana shabu-shabu diberikan kepada saksi AGUS SUPRIATIN Als . ATEN Bin WAGIMIN dan dijadikan 10 (sepuluh) paket untuk diberikan kepada saksi IWAN SETIAWAN Als IWAN BAGONG Bin SABRAN (Alm) untuk dijual.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, No. Lab : 2126/NNF/2016 yang ditandatangani KALABFOR CABANG SURABAYA KOMBES Ir. R Agus Budiharta diperoleh kesimpulan barang bukti No . 2948/2016/NNF s/d 2957/2016/NNF contoh yang diuji positif Narkoba dan mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ALI USNI Bin H. SARWANI (ALM) percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika dengan berat total keseluruhan

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 2441K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15,76 (lima belas koma tujuh puluh enam) Gram/Bruto, berdasarkan berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Timur tanggal 10 Februari 2016 tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa ALI USNI Bin H. SARWANI (ALM) bersama-sama IWAN SETIAWAN Als IWAN BAGONG Bin SABRAN dan AGUS PRIHATIN Als. AGUS ATEN (Berkas terpisah) dan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Karang Asam, Kecamatan Sungai Kunjang, Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, berupa 10.14 (sepuluh koma empat belas) gram/brutto paket sabu-sabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas telah dilakukan penangkapan terhadap saksi IWAN SETIAWAN Als IWAN BAGONG Bin SABRAN dan saksi AGUS SUPRIATIN Als ATEN Bin Wagimin (berkas terpisah) Karena kedapatan telah memiliki Narkoba yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) berbentuk kristal sebanyak 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika dengan berat total keseluruhan 15,76 (lima belas koma tujuh puluh enam) Gram/Bruto, 3 (tiga) sendok penakar, 2 (dua) bundel plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah Hp merk Samsung Lipat warna Hitam, 1 (satu) buah kendaraan roda dua Honda Blade warna merah hitam Nopol KT 6138 WF, dan uang tunai Rp.10.460.000,-. Dari keterangan kedua pelaku diperoleh keterangan bahwa Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang sedang menjalani

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 2441K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman di Lapas narkoba Bayur Samarinda dan setelah mendapat keterangan tersebut Tim BNNP Kaltim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa menjual atau menyediakan shabu-shabu kepada saksi AGUS SUPRIATIN Als ATEN Bin WAGIMIN sebanyak kurang lebih 10 kali. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang kaitan dengan Terdakwa dibawa ke Kantor BNNP Kaltim Samarinda untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Paket shabu-shabu dengan berat 15,76 (lima belas koma tujuh puluh enam) gram/bruto dari Sdr . YUDI (DPO) dan ANTO RAMBO (DPO) dimana shabu-shabu diberikan kepada saksi AGUS SUPRIATIN Als . ATEN Bin WAGIMIN dan dijadikan 10 (sepuluh) paket untuk diberikan kepada saksi IWAN SETIAWAN Als IWAN BAGONG Bin SABRAN (Alm) untuk dijual.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, No. Lab : 2126/NNF /2016 yang ditandatangani KALABFOR CABANG SURABAYA KOMBES Ir. R Agus Budiharta diperoleh kesimpulan barang bukti No . 2948/2016/NNF s/d 2957/2016/NNF contoh yang diuji positif Narkoba dan mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ALI USNI Bin H. SARWANI (ALM) percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, berupa 10 (sepuluh) paket Narkoba dengan berat total keseluruhan 15,76 (lima belas koma tujuh puluh enam) Gram/Bruto, berdasarkan berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti Badan Narkoba Nasional Propinsi Kalimantan Timur tanggal 10 Februari 2016 tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo . Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 11 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI USNI Bin H. SARWANI terbukti secara sah dan

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 2441K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo . Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa ALI USNI Bin H. SARWANI pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 12 (dua belas) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 10 paket kecil sabu-sabu 15,76 gram/netto siap edar yaitu:

- 1.1. Paket 1 dengan berat 5,05 gram/brutto.
- 1.2. Paket 2 dengan berat 5,05 gram/brutto.
- 1.3. Paket 3 dengan berat 1,07 gram/brutto.
- 1.4. Paket 4 dengan berat 1,08 gram/brutto.
- 1.5. Paket 5 dengan berat 0,57 gram/brutto.
- 1.6. Paket 6 dengan berat 1,29 gram/brutto.
- 1.7. Paket 7 dengan berat 0,37 gram/brutto.
- 1.8. Paket 8 dengan berat 0,38 gram/brutto.
- 1.9. Paket 9 dengan berat 0,36 gram/brutto.
- 1.9. Paket 10 dengan berat 0,54 gram/brutto.

2. 1 (satu) buah timbangan digital.

3. 1 (satu) buah pipet kaca.

4. 1 (satu) bundel plastik klip ukuran sedang.

5. 2 (dua) bundel plastik klip ukuran kecil.

6. 3 (tiga) buah sendok penakar.

7. 1 (satu) buah Hp Merk Nokia hitam dengan No. 081350756555.

8. 1 (satu) buah tas pinggang merk Eiger warna hitam.

9. 1 (satu) buah Hp Merk Samsung lipat warna hitam dengan nom or 081254822316.

Dirampas untuk dimusnahkan.

10. 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Blade warna hitam merah dengan No . Pol KT 6138 WF.

Dikembalikan kepada IWAN SETIAWAN Als. IWAN BAGONG Bin

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 2441K/Pid.Sus/2017





SABRAN.

11. Uang tunai total Rp.10.460.000,- (sepuluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Membebani terhadap Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 544/Pid.Sus/2016/PN.Smr tanggal 11 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI USNI Bin H. SARWANI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALI USNI Bin H. SARWANI (Alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 10 paket kecil sabu-sabu 15,76 gram/netto siap edar yaitu:
    - 1.1. Paket 1 dengan berat 5,05 gram/brutto.
    - 1.2. Paket 2 dengan berat 5,05 gram/brutto.
    - 1.3. Paket 3 dengan berat 1,07 gram/brutto.
    - 1.4. Paket 4 dengan berat 1,08 gram/brutto.
    - 1.5. Paket 5 dengan berat 0,57 gram/brutto.
    - 1.6. Paket 6 dengan berat 1,29 gram/brutto.
    - 1.7. Paket 7 dengan berat 0,37 gram/brutto.
    - 1.8. Paket 8 dengan berat 0,38 gram/brutto.
    - 1.9. Paket 9 dengan berat 0,36 gram/brutto.
    - 1.8 Paket 10 dengan berat 0,54 gram/brutto.
  - 1 (satu) buah timbangan digital.
  - 1 (satu) buah pipet kaca.
  - 1 (satu) bundel plastik klip ukuran sedang.
  - 2 (dua) bundel plastik klip ukuran kecil.
  - 3 (tiga) buah sendok penakar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp Merk Nokia hitam dengan No. 081350756555.
- 1 (satu) buah tas pinggang merk Eiger warna hitam.
- 1 (satu) buah Hp Merk Samsung lipat warna hitam dengan nom or 081254822316.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Blade warna hitam merah dengan No . Pol KT 6138 WF  
Dikembalikan kepada IWAN SETIAWAN Als . IWAN BAGONG Bin SABRAN.
- Uang tunai total Rp.10.460.000,- (sepuluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)  
Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 54/PID/2017/PT.SMR tanggal 5 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 Januari 2017 Nomor : 544/Pid.Sus/2016/PN.Smr. yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No mor 544/Akta. Pid.Sus/2016/PN.Smr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No mor 544/Akta. Pid.Sus/2016/PN.Smr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Agustus 2017 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi I tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 14 Juni 2016, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 25 Agustus 2017;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 2441K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 4 September 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 4 September 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 25 Agustus 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 4 September 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

## **Alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:**

- Bahwa Terdakwa sangat berkeberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi sama sekali Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat mempertimbangan Keberatan Pembanding/Terdakwa sebagaimana tersebut diatas maka akan mengajukan permohonan kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung yang mulia masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, maka mohon dapat diterima;
- Bahwa menurut hemat Penasehat Hukum Terdakwa, apa yang diputuskan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Samarinda yang intinya menyatakan bahwa Terdakwa Ali Usni terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, adalah sama sekali tidak beralasan hukum, bahkan Majelis Hakim Tinggi Samarinda tidak mempertimbangkan alasan hukum Terdakwa yang mengajukan tingkat banding, seharusnya mengkajinya lebih dulu dimana hak hak Asasi yang mendasar perlindungan hukum merupakan yang hak melekat pada

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 2441K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sebagaimana Hak Hidup Negara berdasarkan supremasi hukum dimana akibatnya salah menerapkan hukum sebagai Penegak hukum

memperlakukan sewenang-wenang terhadap Terdakwa;

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menguatkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut diatas, ternyata hanya didasarkan karena Saksi Agus Suprihatin semata mengatur dalam keterlibatan Terdakwa, dimana Saksi Agus dianggap telah menjebak Terdakwa yang sedang menjalani sisa masa hukuman di Lapas Bayur sebagai Terdakwa dalam perkara yang berbeda, tidak tahu menahu tentang obat shabu milik saksi Agus. Majelis Hakim tanpa mau mempertimbangkan saksi 2 orang;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menggunakan haknya untuk Praperadilan tiba-tiba ditodong ada pemberitahuan sidang Pengadilan Negeri oleh keluarga Terdakwa baru mencari Panasehat Hukum. Tidak ada tenggang waktu sudah ada jadwal dimulai sidang;
- Bahwa oleh karena itu sangat tidak tepat dan keliru pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang tidak berusaha menyimak dan menerima serta mempertimbangkan keberatan Pemohon /Pembanding sekarang Pemohon Kasasi/Terdakwa dimana isi memori kasasi mulai sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam tingkat Banding dimohon Tingkat Kasasi lagi agar unsur pasal dalam dakwaan dapat dirubah Kesatu yaitu pasal 114 ayat (2) jo . pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 UU RI tentang Narkotika. Adalah suatu pertimbangan kekeliruan Majelis Hakim. Unsur setiap orang yang dimaksud adalah barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat diminta pertanggung jawaban secara pidana atas perbuatannya “unsur ini tidak dapat terpenuhi dengan alasan Terdakwa Ali Usni Bin H. Sarwani ternyata lagi menjalani hukuman sekarang menjadi penghuni Lapas Bayur atas kasus yang berbeda divonis tahun 2012”;
2. Bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan (unsur ini juga tidak terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur itu dianggap telah tidak memenuhi syarat alasannya Terdakwa tidak pernah memberi perintah kepada Sdr. Agus Supriatin (saksi) untuk menjual dan menjadi perantara jual beli sabu) hal

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 2441K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak dapat dibuktikan karena Terdakwa sendiri bukan malaikat yang bisa terbang keluar masuk lembaga Lapas Bayur Samarinda. Ketahui Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah Penghuni Lapas kurang tepat kalau dituduh menggunakan unsur Narkotika golongan I hal ini juga dimaksud adalah seperti yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (unsur ini tidak dapat dikaitkan dengan Terdakwa karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan para saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan pada saat saksi Agus suprihatin tertangkap oleh petugas BNN tidak dapat dibuktikan keterlibatan Terdakwa tanpa menggunakan alat komunikasi seperti Hp dan No. HP yang bisa dihubungi serta Print out Hp tersebut;

3. Bahwa Pemohon Kasasi untuk dipertimbangkan dalam penerapannya bentuk bukan tanaman beratnya 5 Gram. (bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan unsur ini tidak diterapkan pada Terdakwa sebab Terdakwa sendiri tidak tahu menahu). Sangat kurang tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa : Ali Usni Bin Sarwani, karena status Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah yang menjalani hukuman di Lapas Bayur sejak tahun 2012 oleh sebab itu Terdakwa/Pemohon hanya dikambinghitamkan;
4. Bahwa status dan identitas Terdakwa/ Pemohon adalah seorang Terpidana sejak tahun 2012 dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Undang-Undang RI No. 35/2009 tentang Narkotika, karena Terdakwa memang pada saat ini sedang menjalani hukuman. Terlihat anehnya Majelis Hakim dalam perkara ini, memaksakan diri menghukum Terdakwa dengan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah bersalah;
5. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mulia tanpa disertai mempertimbangkan hak-hak Tersangka sejak awal dimanipulasi Penyidik tidak memakai SOP KUHAP. Hal ini juga terungkap didalam persidangan namun Majelis Hakim yang mulia mengabaikan. Ini yang wajib Penasihat Hukum perjuangan yang melanggar konstitusi dan hak-hak Asasi Terdakwa Bunyi amar putusan seperti dikutip di atas, menurut hemat Terdakwa/Pemohon Kasasi, mutlak harus dibatalkan karena di samping tidak memenuhi syarat-syarat sahnya putusan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, juga ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda, dalam perkara *a quo* telah

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 2441K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- salah menerapkan hukum dan menyesat rasa keadilan Terdakwa/  
Pemohon karena memvonis Terdakwa yang tidak bersalah/tidak  
diperbuat;
6. Bahwa seyogyanya dinyatakan Terdakwa/ Pemohon Kasasi bebas dari  
Tuntutan karena tidak ada fakta hukum dan bukti cukup yang terungkap  
didalam persidangan hanya karena didasari seorang Terdakwa sdr  
Agus Supriatin dalam perkara yang berbeda telah di Vonis 6 tahun 6  
bulan dan jelas kasus sekarang berbeda. menurut hemat Penasihat  
Hukum Terdakwa, menegaskan jikalau tidak ada bukti materiil dan tidak  
cukup bukti karena baru memiliki 1 (satu) alat Bukti maka Menurut  
Makamah Konstitusi tidak dapat dinyatakan bersalah sebagaimana  
mestinya Terdakwa harus vonis bebas dari segala tuntutan;
7. Bahwa fakta yang membuktikan bahwa Majelis Hakim P engadilan  
Tinggi Samarinda telah salah dalam menerapkan hukum, dapat dilihat  
secara jelas dalam pertimbangan putusannya, terutama dalam hal  
mempertimbangkan unsur- unsur pasal 114 ayat (2) jo pasal 132  
Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis Hakim  
Mulia Tanpa berusaha mengindahkan perkara Terdakwa yang belum  
memiliki 2 (dua) alat bukti sesuai yang tercantum di dalam Surat  
Dakwaan dibacakan tertanggal 18 Mei 2016 oleh P enuntut Umum baru  
memiliki satu (1) alat bukti yang sah. Menurut Penasehat Hukum  
Terdakwa/Pemohon anggapan Majelis Hakim, seperti terlihat dalam  
pertimbangan hukum pada putusannya halaman 55 ada kekeliruan telah  
menyimpulkan bahwa perbuatan Ali Usni Bin Sarwani, membantah  
merupakan perbuatan keterlibatan Terdakwa/ Pemohon sendiri yang  
benar adanya demikian Sdr . Saksi Agus Supriatin yang menyeret  
Terdakwa tanpa ada dasar dimana sdr . Terdakwa sendiri berada di  
Lapas Narkotika menjalani masa hukuman menurut hemat kami sebagai  
Penasehat Hukum Terdakwa/ Pemohon adalah bukan suatu Malaikat  
dapat terbang keluar masuk Lapas, tidak ada perbuatan pidana yang  
diperbuat Terdakwa, sebab Terdakwa sendiri tidak memiliki HP dan atau  
Nomor Hp. Ini bukti dan Fakta Hukum yang nyata;
8. Bahwa fakta lain disampaikan kembali membuktikan segala  
persyaratan pelaksanaan proses awal menjadi Tersangka telah tidak  
sesuai prosedur KUHAP. Penyidik BNNP salah beranggapan kalau  
syarat tata cara melengkap i pro sedur tentang Penjemputan dan  
pengeluaran Tahanan disaat Tersangka dikeluarkan dari LP Narkotika  
Bayur Samarinda dianggap oleh Penyidik BNNP sudah sesuai SOP

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 2441K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- KUHAP itu kesalahan fatal malahan itu tidak diatur dalam K UHAP, Aturan yang dipakai oleh Penyidik BNNP hanyalah aturan Antara Lembaga (aturan Birokrasi) ini dapat dibuktikan di dalam Fakta persidangan dimana saksi-saksi yang hadir i 4 orang dari Pihak Penyidik Ke-empatnya tidak ada yang mengerti tentang HAK-HAK TERSANGKA, ada 16 POINT SOP KUHAP PEDOMAN DI POLDA KALTIM salah satunya tidak ada adanya Penasihat Hukum yang diatur di KUHAP sesuai pasal 54, 56 KUHAP dan 59, 69 KUHAP bahkan tidak sesuai Berita Acara Tersangka/Terdakwa sendiri dari BAP karena telah terjadi manipulasi dengan cara menjebak Terdakwa disaat di BAP;
9. Bahwa salah satu yang diduga diambil dari BAP sdr. Agus Supriatin dan Iwan Setiawan. Begitu juga surat dakwaan Terdakwa diduga salinan surat dakwaan sdr. Agus Supriatin yang diambil oleh Jaksa P enuntut Umum menurut Penasihat Hukum menolak dan telah dinyatakan tidak sah BAP dan Surat Dakwaan Terdakwa dan dalam pembacaan surat dakwaan Terdakwa di Pengadilan Negeri Samarinda, Pihak Penasihat Hukum telah menolak surat dakwaan tersebut ini dapat dilihat di dalam pembacaan eksepsi oleh Penasihat Hukum, oleh sebab hal itu sangat merugikan Terdakwa atas tuduhan itu yang tidak memiliki dasar alasan hukum yang masuk akal dan logika hukum, fakta tidak adanya kesesuaian antara BAP Tersangka kemudian selanjutnya menjadi Terdakwa dengan surat dakwaan Terdakwa kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi yang diajukan P enuntut Umum, 4 (empat) saksi yang merupakan juga saksi di dalam perkara sdr. Agus Supriatin dan sdr. Iwan Set iawan yang telah lebih dulu di vonis 6 tahun dan 6 bulan;
10. Bahwa di mana fakta terungkap dalam persidangan terbukti tidak ada keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terjadi rekayasa/dimanipulasi hak-hak Tersangka disaat proses menjadi Tersangka. Ini terbukti tidak ada 1 (satu) pun surat pemberitahuan buat Tersangka sejak ditetapkan menjadi Tersangka. Alasan saksi 4 (empat) yang dihadirkan oleh Penuntut umum karena Terdakwa ditahan di Lapas Narkotika, jadi katanya pimpinan tidak perlu menurut pengakuan saksi-saksi sidang hanya melengkapi prosedur tata cara mengeluarkan Tersangka dari Lapas Narkotika, jadi jelas keempat (4) saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum adalan ke-4 (empat) Penyidik Pembantu hanya menjalankan perintah pimpinan/atasan;



11. Bahwa yang jelas pasal-pasal dakwaan kesatu yaitu pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai fakta persidangan dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka oleh karena itu Terdakwa Ali Usni Bin Sarwani (alm.), dibebaskan dari pasal surat dakwaan dan segala TUNTUTAN P enuntut Umum tersebut, dengan tidak terbuktinya unsur-unsur pasal dakwaan kesatu tersebut, maka cukup membuktikan bahwa Terdakwa memang tidak ada fakta bukti keterlibatan Terdakwa dalam kasus perkara sdr. Agus Supriatin dan Iwan Setiawan, hanya karena pengakuan sdr. Agus Supriatin saja ini dapat diduga keterlibatan Terdakwa hanya REKAYASA/KARANGAN serta Fitnah saja tanpa ada FAKTA DAN BUKTI seperti NOMOR HP SERTA PRINT OUTNYA;
12. Bahwa ada dugaannya juga pesan dan di skriminisasi sdr. Agus Supriatin dalam perkara *a quo* yang tida dilakukan oleh Terdakwa. Sedangkan untuk unsur-unsur pasal tentang Narkotika, jelas tidak dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa yang *nota bene* seorang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Bayur Narkotika mana mungkin Terdakwa seperti seorang malaikat bisa terbang keluar masuk sebagai Penasehat Hukum Terdakwa mohon segala uraian yang tercantum dalam Eksepsi dan Nota Pembelaan/Pledoi tertanggal 01 N o vember 2016, dianggap termuat kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan memori kasasi Terdakwa ini;
13. Bahwa terbukti tidak ada unsur-unsur pasal dakwaan baik Kesatu maupun pasal Jonto yang dilanggar oleh Terdakwa Ali Usni Bin H. Sarwani maka mohon dengan hormat Bapak Ketua Mahkamah Agung Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang intinya: Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan atau setidaknya menyatakan tidak memenuhi unsur pembuktian karena masih 1 alat bukti menurut Mahkamah Konstitusi;
14. Berdasarkan uraian tersebut di atas selaku Penasehat Hukum Pemohon Kasasi dalam perkara ini mohon Ketua/Majelis Hakim Agung Mulia dapat memeriksa dan menyatakan Terdakwa/Pemohon Kasasi. Isi Surat Dakwaan tidak terbukti hal ini menurut Penasihat Hukum Terdakwa. Sebab Jaksa P enuntut Umum memakai salinan surat dakwaan Sdr. Agus dan Iwan dalam Nomor Perkara berbeda;
15. Menyatakan Terdakwa/Pemohon disaat awalnya dijemput Lapas Bayur kemudian dilanjutkan ke lokasi BNNK selama 1 hari 6 jam. Pihak





Penyidik ada kesulitan mencari barang bukti pada akhirnya Terdakwa/ Pembanding dijebak agar supaya tanda tangan dengan cara setiap mau tanda tangan BAP Terdakwa harus membuat pernyataan yang dibacakan Penyidik BNN yang berbunyi : apakah sdr. Agus telepon Ali Usni, ditanya lagi penyidik dan diarahkan ke Anto ( alias Rambo) kasih ke Yudi, penyidik baru bertanya lagi apakah itu benar Terdakwa menjawab tidak benar. (jebakan berhasil semua BAP Terdakwa ditandatangani);

16. Menyatakan Terdakwa/Pemohon bahwa keterangan Terdakwa di dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum adalah merupakan keterangan hasil karangan manipulasi Penuntut Umum alasannya disaat yang waktu bersama Penuntut Umum langsung membacakan Surat Tuntutan tersebut. Serta Menyatakan bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengerti Surat Tuntutan merupakan salinan surat tuntutan Perkara Agus Supriatin dan Sdr. Iwan Setyawan. Bukti Fakta ini dapat dilihat Keterangan saksi-saksi dari Pihak PENYIDIK sama persis dengan Surat Tuntutan Terdakwa (dilampir);
17. Menyatakan bahwa Agus Supriatin dan Iwan Setiawan sebagai pelaku yang sebenarnya telah di vonis 6 tahun dan 6 bulan dengan Nomor 386/Pid.Sus/2016/PN.Smr. Narkotika serta menyatakan bahwa Majelis Hakim Yang Mulia Keliru Menjatuhkan Putusan memvonis Terdakwa/ Pemohon 8 (delapan) tahun dan denda diganti 3 (tiga) bulan pidana penjara;
18. Menyatakan bahwa perkara Pemohon Kasasi Ali Usni Bin H Sarwani, baru memiliki hanya 1 (satu) alat bukti yang sah yaitu : Seorang Saksi Agus Supriatin dan tidak didukung barang bukti lain seperti Handphone, dan Nomor HP serta Prin out HP, (Terdakwa tidak memiliki HP di Lapas Bayur). Pemohon Ali Usni Bin H. Sarwani adalah orang biasa bukan Malaikat yang dapat keluar masuk dari Lapas Bayur. Menurut Penasehat hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi dari sejumlah saksi yang memberi keterangan di Pengadilan hanya 1 (satu) saksi Agus Supriatin, mengatakan bahwa Terdakwa terlibat dalam Kasus Narkoba. Keterangan kesaksian saudara Agus Supriatin sebagai saksi kunci, juga telah me ncahut Keterangan Berita Acara Pemeriksaan BAP ini dapat dibuktikan dalam persidangan membaca Surat Pernyataan dan alasan saksi Agus melibatkan Terdakwa dulu pernah kecewa dan sakit hati (dendam) terhadap Terdakwa;



19. Bahwa menurut hemat Penasehat Hukum Penuntut Umum sendiri tidak dapat menghadirkan barang Bukti lain Berupa : HP. Nomor Hp dan Print Out serta saksi langsung yang melihat Terdakwa menghubungi Sdr. Agus Supriatin, s ebagaimana yang dituduhkan oleh Penuntut Umum dan ini tidak dapat dibuktikan di persidangan Pengadilan Negeri. Menyatakan bahwa Ali Usni Bin H. Sarwani tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah Terlibat dalam melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor yang tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo . pasal 132 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Undang-Undang RI tentang Narkotika;
20. Menyatakan Terdakwa menyakini Putusan Pengadilan Negeri Samarinda dan Putusan Pengadilan Tinggi juga ada kekeliruan dalam menerapkan hukum karena ada hak-hak fundamental Terdakwa yang dilanggar yaitu : - Bab I pasal 1 ayat (3) Junto pasal 27 ayat (1) UUD 1945. - Bab II Asas-Asas Dasar pasal 2 UU No. 39 tahun 1999 tentang Ham. – Pasal 51, 54, 56 dan 59 KUHAP. UU No. 8 tahun 1981;
21. Bahwa menyatakan Terdakwa terseret dalam perkara ini benar-benar musibah besar bagi Terdakwa fakta ini terungkap di persidangan sejak dijemput di Lapas Bayur ditahan BNNP selanjutnya ditahan BNNK. Kemudian mulai proses Penyidikan sejak itu tidak ada 1 (satu) pun Hak Tersangka dari 16 Point hak-hak Tersangka dipakai POLDA KALTIM sebagai SOP KUHAP dimulai proses Penyidik tidak didampingi Penasihat Hukum dan telah terjadi Intimidasi fisik dengan cara melakban mata Terdakwa disaat diperiksa di BNNP dan BNNK;
22. Menyatakan Terdakwa/ Pemohon tidak ikut terlibat dalam perkara Narkoba ini melainkan hanya pengakuan seorang Agus Supriatin Bin Wagiman telah divonis berbeda dalam perkara Nomor : 386/Pid.Sus/2016/PN.Smr. Narkoba. Sedangkan Terdakwa/ Pemohon sendiri tidak dijadikan saksi dalam perkara tersebut;
23. Menyatakan bahwa Terdakwa/ Pemohon ditetapkan menjadi Tersangka selanjutnya menjadi Terdakwa hanya Informasi tunggal dari seorang saksi Agus Supriatin yang mengatakan di perintahkan oleh Terdakwa mengambil s habu di (sdr. Rambo alias Anto. DPO). Namun secara tegas dibantah oleh Terdakwa;
24. Menyatakan bahwa Terdakwa/ Pemohon mengungkap bukti fakta yang terungkap Persidangan point 2 (dua) yaitu : tidak adanya alat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- komunikasi yang disita seperti Handpone dan Nomor HP. Serta Print Out dari Terdakwa/Pembanding (Terdakwa saat itu sedang menjalani hukuman di Lapas Bayur). sedangkan Pihak Saksi Sdr. Agus Supriatin Nomor 081254822316. saksi kedua (2) dari Sdr. Iwan Setyawan nomor 0813507565555. telah disita jadikan Barang Bukti;
25. Menyatakan bahwa Terdakwa/ Pemohon Ali Usni Bin H. Sarwani (Alm). adalah bukan seorang Malaikat yang dapat keluar masuk Lapas Bayur, dugaan Terdakwa/ Pemohon telah terjadi KRIMINILISASI atas dirinya kesalahan yang dituduhkan Terdakwa yang tidak pernah diperbuat atau dilakukannya;
26. Menyatakan Terdakwa/Pemohon sangat percaya Penetapan Mahkamah Konstitusi setiap seorang menjadi Tersangka harus mengantongi 2 (dua) alat bukti jikalau tidak maka Mahkamah Konstitusi mengizinkan seorang Tersangka melakukan PRAPERADILAN. Alasan Terdakwa tidak melakukan Praperadilan karena tidak menerima satu (1) pun surat dari BNNP dan BNNK tentang status Tersangka selanjutnya secara tiba-tiba ada panggilan sidang Pengadilan Negeri Samarinda keluarga sangat kaget termasuk Terdakwa;
27. Bahwa dalam perkara ini ada satu orang saksi saja yang menerangkan sumber shbu-shabu adalah dari Terdakwa dan keterangannya tersebut juga sudah dicabut dengan surat pernyataan sdr. Agus saksi lainnya tidak ada yang mengetahui langsung mengenai barang Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan berupa shbu-shabu dalam perkara ini disita dari rumahnya dan keterangan saksi tersebut yang melibatkan Terdakwa sdr. Ali Usni fakta hukum pengakuan Agus seorang shbu-shabu itu milik Terdakwa. Tanpa didukung alat bukti lain seperti nomor HP/Print out;
28. Menyatakan bahwa Terdakwa/ Pemohon menyakini Majelis Hakim Agung yang terhormat sangat tahu ketentuan pasal 183 KUHP UHAP sekurang-kurangnya dua (2) alat bukti yang sah ditambah keyakinan Seorang Hakim. Hal inilah seharusnya Majelis Hakim Agung yang mulia diterapkan dalam perkara Terdakwa ini sehingga dapat dinyatakan tidak terbukti karena tidak cukup bukti maupun dinyatakan tidak bersalah. Dan oleh sebab itu mohon membebaskan/melepaskan Terdakwa/ Pemohon dari segala dakwaan dan tuntutan serta Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda dinyatakan salah menerapkan hukum;
29. Mohon dengan segala hormat Bapak Ketua Hakim Agung Yang Mulia Berkenan Memberikan Putusan Yang Benar dan Berkeadilan bagi Terdakwa melalui PERMOHONAN KASASI INI. Menerima Permohonan

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 2441K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasi Terdakwa/(Ali Usni Bin H. Sarwani) dan Menyatakan Terdakwa/  
Pemohon memohon Kepada Ketua Majelis Hakim Agung Mahkamah  
Agung Yang Terhormat sekiranya berkenan mengambil Alih dan  
Mengadili perkara Terdakwa/ Pemohon ini dengan alasan ada dugaan  
dari awal Menegakkan Hukum namun terlebih dahulu Melanggar Hak  
Konstitusi dan Hak Asasi serta Hak Projustitia Terdakwa di hadapan  
Persidangan memiliki hak yang sama sebagai Negara yang  
berdasarkan.

30. Bahwa oleh karena itu tidak ada unsur-unsur pasal dakwaan yang  
dilanggar oleh Terdakwa Ali Usni Bin H. Sarwani (Alm), maka mohon  
dengan hormat Bapak Ketua Mahkamah Agung yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang intinya  
Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan atau setidaknya  
tidaknya menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa  
bukan suatu perbuatan Terdakwa melainkan perbuatan Saksi Agus dan  
Iwan.

**Alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum:**

Tidak Menerapkan atau Menerapkan Peraturan Hukum tidak sebagaimana  
mestinya (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda dalam putusannya  
terhadap perkara ini sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat  
pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan  
pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan  
sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini  
dalam tingkat banding. Adapun pertimbangan Hakim tingkat pertama itu sendiri  
telah mengambil alih seluruh pertimbangan Penuntut Umum dalam surat  
tuntutan pidana nomor : PDM- 286/SAMAR/05/2016 tanggal 11 Oktober 2016,  
terkecuali pada keadaan yang memberatkan Terdakwa bahwa Terdakwa  
kembali melakukan dugaan tindak pidana narkoba dengan melakukan  
pengendalian peredaran gelap narkoba jenis shabu-shabu dari dalam Lapas  
Bayur ketika sedang menjalani hukuman dalam perkara narkoba berbeda  
sebelumnya yang telah divonis pada Tahun 2012. Hal ini sebagaimana dalam  
Putusan Mahkamah Agung Regno : 24 K/Pid/1984 tanggal 17 Maret 1984  
menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi tidak memuat atau  
memperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) sub f KUHP, oleh karenanya batal demi hukum.

Bahwa dengan diambil alihnya pertimbangan Penuntut Umum tersebut, sudah sepatutnyalah apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda juga menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yakni dengan pidanan penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 12 (dua belas) bulan penjara. Akan tetapi yang terjadi bukanlah demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda justru telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan terhadap Terdakwa yang notabene seorang residivis yang telah berulang kali melakukan tindak pidana Narkotika, bukannya dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun sebagaimana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum.

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Regno : 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984, menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Bahwa Penuntut Umum menyadari jika penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa dan masyarakat, agar masyarakat yang akan melakukan kejahatan yang sama menjadi takut atau setidaknya berfikir dua kali untuk melakukan kejahatan yang sama. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut kurang memberikan dukungan pada upaya penegakan hukum dan keadilan yang akibatnya bisa menimbulkan preseden buruk dalam masyarakat karena Terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan (sembilan belas) tahun, sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 2441K/Pid.Sus/2017





Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum; Bahwa benar pada saat petugas kepolisian menangkap saksi Iwan Setiawan dan saksi Agus Supriatin diketemukan barang bukti berupa narkoba golongan I seberat 15,76 gram;

Bahwa narkoba golongan I tersebut berada ditangan saksi-saksi tersebut berasal dari Terdakwa yang oleh Terdakwa didapat dari Yudi dan Anto Rambo.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik dalam pasal 114 ayat 2 jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan sebelum *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu telah cukup dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana;

Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu pidana yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan atau melampaui batas maksimum pidana yang ditentukan undang-undang atau pidana dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup, dan alasan kasasi Terdakwa mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) yang diajukan oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum, sebagai Ketua Majelis yang berpendapat:

- Alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009; Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, Terdakwa memohon agar menjatuhkan putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seadil-adilnya. Keberatan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan.

- Setelah memeriksa dan membaca memori kasasi Terdakwa, Ketua Majelis berpendapat terdapat alasan yang dapat dijadikan dasar membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum.
- Terdakwa sedang berada di Lapas Narkotika Bayur Samarinda. Terdakwa dijadikan Tersangka atas pengembangan kasus penangkapan sdr. Iwan Setiawan dan sdr. Agus Supriatin.
- Terdakwa mengenal sdr. Iwan Setiawan, sdr. Agus Supriatin, Namun barang bukti narkotika berupa 10 paket kecil shabu berat netto 15, 76 gram yang ditemukan polisi pada waktu penangkapan sdr. Iwan Setiawan dan sdr. Agus Supriatin bukan milik Terdakwa melainkan milik sdr. Iwan Setiawan. Barang bukti shabu tersebut tidak ada kaitan dengan Terdakwa.
- Barang bukti tersebut diperoleh sdr. Iwan Setiawan dan sdr. Agus Supriatin dari sdr. Anto Rambo dan sdr. Yudi dan akan dijual oleh sdr. Iwan/Agus. Sedangkan Terdakwa tidak mengenal sdr. Anto Rambo dan sdr. Yudi.
- Keterangan saksi Iwan Setiawan di persidangan tidak menunjuk dan menyatakan shabu yang ada padanya adalah milik Terdakwa atau diperoleh dari Terdakwa. Saksi-saksi yang menyatakan shabu sebanyak netto 15, 76 gram yang ditemukan pada saat sdr. Iwan Setiawan dan sdr. Agus Supriatin ditangkap adalah keterangan dari pihak polisi saja yang menerangkan shabu milik Terdakwa. Sedangkan Terdakwa menyangkal bukan sebagai pemilik shabu. Keterangan Terdakwa sejalan dengan saksi Iwan Setiawan sebagai saksi kunci atau saksi mahkota.
- Bahwa Sdr. Agus Supriatin tidak didengar keterangannya di penyidikan dan di persidangan, padahal sdr. Agus Supriatin bersama dengan saksi Iwan Setiawan merupakan saksi kunci atau saksi mahkota yang mengetahui tentang barang bukti.
- Keterangan beberapa orang polisi yang menerangkan bahwa bukti milik Terdakwa tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian. Keterangan polisi tersebut tidak jelas sumbernya dari mana, karena tidak sejalan dengan keterangan saksi Iwan Setiawan (sebagai saksi kunci/saksi mahkota), apalagi dibantah dan disangkal Terdakwa bahwa barang bukti bukan miliknya.
- Keterangan beberapa orang saksi dari pihak kepolisian yang tidak jelas sumbernya, kekuatan hukum pembuktiannya sangat lemah.
- Keterangan saksi dari pihak Kepolisian saja tanpa didukung dengan alat bukti sah lainnya, karena tidak didukung dengan keterangan saksi lainnya dari

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 2441K/Pid.Sus/2017



sumber saksi yang netral adalah mempunyai nilai kekuatan hukum pembuktian yang sangat lemah. Hal tersebut sejalan dengan Penjelasan ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHAP; pada prinsipnya mengandung makna bahwa keterangan saksi harus bersifat objektif, jujur dan tidak memihak. Sedangkan kehadiran saksi dari pihak Kepolisian tentu akan mempunyai kepentingan dan keberpihakan terhadap perkara yang ditangani yaitu agar Terdakwa dihukum.

- Sehingga dengan demikian keterangan yang disampaikan dipersidangan tentu akan membela kepentingan institusinya dan berpotensi memberikan keterangan yang tidak objektif, jujur dsb.
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*), maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Majelis setelah bermusyawarah, diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA dan Terdakwa ALI USNI Bin H. SARWANI (Alm)** tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **14 Desember 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,MM** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,MM. ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.  
ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis:

Panitera Pengganti:  
ttd./M. Ikhsan Fathoni, S.H.,M.H.  
Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1 001